

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 10171.88/EXT-MUTU/XII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

- |                            |    |  |
|----------------------------|----|--|
| 1. Nama Unit Manajemen     | :  | PT RIMBA BINTUNI LESTARI   |
| 2. Alamat                  | :  | Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT.05/RW.01, Kelurahan Meyado, Kecamatan meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.  |
| 3. Kegiatan                | :  | <b>PENILIKAN 5</b>   |
| 4. Kepemilikan S-Legalitas | :  | PT Mutuagung Lestari Tbk   |
| - Nomor                    | :  | LPVI-008/MUTU/LK-714   |
| - Masa Berlaku             | :  | 17 December 2020 - 16 December 2026  |
| - Ruang Lingkup            | :  | PBPHH & PBUI   |
| 5. Tanggal Audit           | :  | 10 - 14 November 2025  |
| 6. Hasil Keputusan         | a. | Dinyatakan <b>MEMENUHI</b> Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian |
| Penilikan 5                | b. | Status S-Legalitas <b>PT RIMBA BINTUNI LESTARI</b> dapat <b>DIPERTAHANKAN</b> sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.  |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33,5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 05 December 2025

  
**Febe Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 5 December 2025

No. : 10170.3/EXT-MUTU/XII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT RIMBA BINTUNI LESTARI**

Kepada Yth.

PT RIMBA BINTUNI LESTARI

Attn. Bapak Isack Sahetapy

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan** sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-714

Masa Berlaku Sertifikat : 17 December 2020 - 16 December 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b>Izin Industri PBPHH :</b> - Keputusan Menteri Kehutanan RI dengan Nomor : SK.150/Menlhut-II/2014 tanggal 17 Februari 2014 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120403202108 Terbit tanggal 20 Februari 2019	Kayu Gergajian	20.000
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 536/129/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120403202108 Terbit tanggal 20 Februari 2019	Moulding	10.000

Tanggal Penilikan 5 : 10 - 14 November 2025

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

**PT Mutuagung Lestari Tbk**

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia

Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH &amp; Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.</li><li>2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)</li></ol>
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verifikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi)	:	Selambat – lambatnya Oktober 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN Ke-5 S-LEGALITAS

### **(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI  
● Nomor : LPVI-008-IDN  
● Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI  
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.  
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
  3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
- h. Tim Audit :
  1. Wahidan Bunayya Rachman
  2. Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman  
Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Rimba Bintuni Lestari  
Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT.05/RW.01,
- b. Alamat Kantor : Kelurahan Meyado, Kecamatan Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH**; Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.150/Menhut-II/2014 tanggal 17 Februari 2014.  
**PB-UI**; Surat Keputusan Kepala DPMPTSP, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 536/129/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.  
**NIB**: 9120403202108 tanggal 20 Februari 2019

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri (KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)
KBLI 16101 Industri Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	20.000
KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu	Moulding	10.000

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT.05/RW.01, Kelurahan Meyado, Kecamatan Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
- g. Pengurus Perusahaan :  
Direktur Utama : Tn. Sudirman Sembiring  
Direktur : Nn. Trimurti Herlina  
Komisaris Utama : Tn. Haryono Winarta
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Isack Sahetapy  
(SK Direksi Nomor : 03/RBL-DIR/XI/2025 Tanggal 05 November 2025)

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal 03 Nov. 2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal 03 Nov. 2025	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Kantor PT. Rimba Bintuni Lestari Senin, 10/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rimba Bintuni Lestari</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Rimba Bintuni Lestari Senin, 10/11/2025 s/d Jumat, 14/11/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtempaan Hasil Hutan, Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. Rimba Bintuni Lestari Jumat, 14/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rimba Bintuni Lestari</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 05/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari, Memenuhi. persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Perusahaan memiliki NIB, Nomor: 9120403202108 yang sudah dimiliki sejak tanggal 20 Februari 2019, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. RBL, tanggal cetak 11 November 2025.</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Rimba Partikel Indonesia            Alamat Perusahaan :            Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT.05/RW.01, Kelurahan Meyado, Kecamatan Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.</p> <p>Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI didaftarkan : 16101, 16221</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan, sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Jenis kegiatan perdagangan PT. RBL terdaftar sesuai dengan dengan KBLI industri dan perdagangan pada NIB: 9120403202108 tanggal 20 Februari 2019 dan tanggal cetak 11 November 2025, terdiri dari produk komersil berupa Kayu gergajian (KBLI 16101), dan barang bangunan dari kayu berupa produk bentukan kayu/Moulding (KBLI 16221).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Manokwari, Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 0032.1134.3395.5000, dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA atas nama PT. Rimba Bintuni Lestari. Pelacakan NIB dan NPWP di INSW mengkonfirmasi identitas wajib pajak atas nama PT. RBL.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usaha PT. RIMBA BINTUNI LESTARI, yaitu dokumen UKL-UPL sejak Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan rekomendasi Nomor: 660/30/DPLH/V/2019 tanggal 7 Mei 2019. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting, berupa tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL-UPL kepada DPLH Pemkab Teluk Bintuni. Tersedia laporan UKL-UPL Semester II/2024 dan Semester I/2025.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari memiliki izin usaha industri primer dan lanjutan. Pada izin primer dengan lingkup penggergajian kayu berkapasitas 20.000 M3/Tahun, tersedia izin usaha berdasarkan SK Definitif dari Kementerian Kehutanan RI Tahun 2014 (SK.150/Menhut-II/2014 tanggal 17 Februari 2014). Pada Izin usaha industry lanjutan, tersedia SK Definitif dari SK Kepala DPMPTSP Pemkab Teluk Bintuni No. 536/129/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, untuk lingkup industri barang bangunan dari kayu berkapasitas 10.000 M3/Tahun. Setiap KBLI terdaftar pada Lampiran NIB OSS RBA Nomor: 9120403202108 yang sudah dimiliki sejak tanggal 20 Februari 2019, yang diverifikasi tanggal 11 November 2025. Lokasi industri sesuai alamat lokasi usaha menurut perizinan versi OSS dan versi sebelum OSS. Realisasi permesinan industri yang terpasang sesuai kapasitas perizinan.
Verifier g. Laporan Data Industri SIINAS	Memenuhi	Dokumen terverifikasi pada laporan data industri terakhir (tahun berjalan) yakni pada Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap produksi yang dikirim pada tanggal 10 Oktober 2025 sebagai laporan Triwulan 3 Tahun 2025 (s/d September 2025). Pada laporan tersebut menerangkan bahwa kapasitas produksi Kayu Gergajian sebesar 20.000 m3, Moulding 10.000 m3 belum ada realisasi, demikian juga rencana kebutuhan bahan baku yang tercatat terlapor sebesar 0,00 m3 (NIHIL). Laporan pada SIINAS selaras dengan fakta lapangan selama periode audit, yakni tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun catatan produksi.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH dilaporkan untuk lingkup PBPHH PT. RBL, secara online melalui website : <a href="https://rpbbi.phl.kehutanan.go.id/">https://rpbbi.phl.kehutanan.go.id/</a> RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada website RPBBI Online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. Data Rencana dan Realisasi tampak NIHIL.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Non Applicable	Berdasarkan verifikasi, PT. Rimba Bintuni Lestari terverifikasi <u>tidak berstatus</u> sebagai API-P dalam NIB OSS RBA: 9120403202108 tanggal 20 Februari 2019, unduhan tanggal 11 November 2025. Berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam 12 bulan terakhir, PT. Rimba Bintuni Lestari juga tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari bukanlah industri yang membentuk kelompok. Diketahui mekanisme penilikan sejak sertifikasi adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry terpadu di Alamat industrinya sesuai dokumen legalitas usaha pokok berupa NIB.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Non Applicable	Kondisi perusahaan untuk audit di tahun 2025 pada kondisi yang sama dengan kegiatan audit di tahun 2024, yakni tidak ada kegiatan penerimaan atau pembelian bahan baku. Kondisi tersebut selaras dengan penyusunan RKOPHH yang dilaporkan secara online dan sesuai dengan fakta lapangan pada kunjungan tanggal 12 – 14 November 2025. Pada kunjungan tanggal tersebut tampak tidak ada stok bahan baku kayu bulat di lokasi industri dan tidak ada aktivitas industrinya. Berdasarkan fakta tersebut maka tidak ada dokumen pembelian bahan baku untuk diverifikasi. Demikian juga pengecekan pada Monitoring Pengangkutan Kayu Bulat Industri pada akun SIPUHH untuk periode 01 November 2024 sd 31 Oktober 2025 yang menggambarkan pergerakan kayu; Mutasi ke Perusahaan Lain, Mutasi Ke Perusahaan Sendiri, dan Mutasi Dari Perusahaan lain, seluruhnya menerangkan " <i>No Data Available In Table</i> ". Berdasarkan fakta tersebut maka tidak ada dokumen pembelian bahan baku untuk diverifikasi.
Verifier b. Seluruh bahan baku diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Non Applicable	Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku maka tidak ada dokumen angkutan
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Non Applicable	PBPHH PT. RBL dalam periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui tidak melakukan operasional industry baik primer maupun lanjutan. Perusahaan juga tidak ada kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku. Dengan demikian dalam 12 bulan terakhir, tidak ada laporan penerimaan dokumen angkutan oleh Audit. Maka tidak ada dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku maka tidak ada dokumen angkutan, namun perusahaan tetap menjalankan kewajiban administrasi pelaporan register bahan baku meskipun terlapor Nihil dalam 12 bulan terakhir. Pelaporan angka nihil penerimaan pada data register dokumen angkutan hasil hutan, telah sesuai dengan data pelaporan LMKB/LMHOK pada periode yang sama, termasuk angka stok yang nihil. Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. Rimba Bintuni Lestari dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. PT. Rimba Bintuni Lestari tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari dalam rentang Nov. 2024 – Okt. 2025, diketahui tidak ada penerimaan kayu jenis dilindungi/dibatasi perdagangannya, sehingga dokumen CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak dilakukan penilaian.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari dalam rentang Nov. 2024 – Okt. 2025, tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari dalam rentang Nov. 2024 – Okt. 2025, tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Non Applicable	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.a. dan verifikasi pada catatan Daftar Penerimaan SKSHH Kayu Bulat yang mencatat NIHIL dan pada kunjungan tanggal 12 November 2025 tampak tidak ada stok bahan baku maka tidak ada daftar pemasok bahan baku untuk divalidasi pada sistem <a href="https://silk.phl.kehutanan.go.id">https://silk.phl.kehutanan.go.id</a>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Non Applicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Rimba Bintuni Lestari dalam 12 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor. Sehingga tidak perlu memiliki panduan uji tuntas dan tidak perlu melakukan uji tuntas.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari bukanlah sebagai Importir Produsen (API-P), sehingga tidak ada aktifitas impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari bukanlah sebagai Importir Produsen (API-P), sehingga tidak ada aktifitas impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari bukanlah sebagai Importir Produsen (API-P), sehingga tidak ada aktifitas impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari bukanlah sebagai Importir Produsen (API-P), sehingga tidak ada aktifitas impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari bukanlah sebagai Importir Produsen (API-P), sehingga tidak ada aktifitas impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari bukanlah sebagai Importir Produsen (API-P), sehingga tidak ada aktifitas impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari bukanlah sebagai Importir Produsen (API-P), sehingga tidak ada aktifitas impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari bukanlah sebagai Importir Produsen (API-P), sehingga tidak ada aktifitas impor.

**Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu**

Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sejak perusahaan melakukan operasional aktifnya terdahulu, Perusahaan telah membuat alur tahapan proses produksi penggunaan kayu bulat menjadi kayu gergajian hingga proses lanjutannya berupa proses moulding kayu gergajian yang ada di PT. RBL. Dari alur tahapan produksi tersebut tampak adanya pola identifikasi penggunaan bahan baku yang dapat ditelusuri asal-usulnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.a. dan verifikasi pada catatan Daftar Penerimaan Bahan Baku yang mencatat NIHIL dan pada kunjungan tanggal 12 November 2025 tampak tidak ada stok bahan baku serta aktivitas produksi maka tidak ada Dokumen Laporan Produksi Hasil Olahan untuk diverifikasi.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama dua belas bulan terakhir, PT. Rimba Bintuni Lestari belum ada realisasi produksi sehingga utilitas realisasi produksi adalah nihil, atau nol persen terhadap kapasitas izinnya.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Applicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit November 2024 s/d Oktober 2025, PT. Rimba Bintuni Lestari tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari telah membuat laporan LMKB/LMHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya, yaitu bahwa pelaporan mutasi baik LMKB maupun LMHHOK seluruhnya data nihil dari PT. RBL.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). (Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Non Applicable	Pada rentang periode Nov. 2024 – Okt. 2025, PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Non Applicable	Pada rentang periode Nov. 2024 – Okt. 2025, PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Applicable	Pada rentang periode Nov. 2024 – Okt. 2025, PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Applicable	Pada rentang periode Nov. 2024 – Okt. 2025, PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Pada rentang periode Nov. 2024 – Okt. 2025, PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtempahan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtempahan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Applicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan kegiatan produksi maka tidak ada produk yang dihasilkan dan berdampak pada tidak ada aktifitas perdagangan produk olahan untuk lingkup domestik. Sehubungan dengan hal tersebut maka tidak ada dokumen penjualan lokal yang dapat diverifikasi.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Non Applicable	Belum ada realisasi produksi sehingga berdampak pada nihilnya angka penjualan lokal dan ekspor dari PT. RBL dalam rentang 12 bulan terakhir.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Applicable	Belum ada realisasi produksi sehingga berdampak pada nihilnya angka penjualan lokal dan ekspor dari PT. RBL dalam rentang 12 bulan terakhir.


<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Non Applicable	Selama periode audit November 2024 s/d Oktober 2025, PT. Rimba Bintuni Lestari belum ada realisasi ekspor sehingga tidak terjadi pembetulan PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Non Applicable	Belum ada realisasi produksi dan Ekspor oleh PT. RBL sehingga belum terjadi ketetapan atas kewajiban terhadap komoditas ekspor PT. RBL dalam rentang 12 bulan terakhir.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Non Applicable	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.a diketahui bahwa perusahaan tidak ada realisasi penerimaan bahan baku, maka tidak ada informasi jenis-jenis kayu yang diterima di lokasi perusahaan. Untuk itu, verifikasi terhadap jenis kayu terkategori CITES untuk PT. RBL belum dapat diterapkan untuk saat ini.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Non Applicable	Tersedia bukti approval tanda SVLK oleh PT. RBL selaku pemegang sertifikat, namun karena belum ada realisasi produksi dan perdagangan, maka belum ada bukti implementasi Tanda SVLK tersebut.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari memiliki prosedur K3 berupa Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP Nomor: RBL/SOP/4.05 tanggal 1 Mei 2014, Revisi 0. Prosedur tersebut jugaterlampir Instruksi Kerja No. 02/RBL/IK/4.05 yang berisi petunjuk penanganan keadaan darurat medis seperti serangan jantung, ayan, patah tulang, dan pendarahan. Selain itu terdapat juga SOP LK3 Prosedure, SOP No. SOP/PRD-LK3/001 tanggal 30 September 2014. Personal yang bertanggung jawab dan menangani K3 telah tersedia, PT. Rimba Bintuni Lestari telah menunjuk dan menugaskan Bapak Isack Sahetapy sebagai penanggung jawab K3 di lingkungan industri PT. Rimba Bintuni Lestari, Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 001/RBL/XII/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Rimba Bintuni Lestari, Ny. Trimurti Herlina.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Atribut K3 seperti tabung APAR dalam kondisi siaga dan belum kadaluarsa.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian yang tepat sesuai kondisi kerja di PT. RBL.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Rimba Bintuni Lestari tidak memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan juga tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen, pihak manajemen perusahaan tidak melarang dan menjamin hak karyawan untuk kebebasan berserikat, membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/senat buruh sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor: 002/Dir-RBL/XII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditanda tangan oleh Direktur (Trimurti Herlina), dalam surat pernyataan tersebut disebutkan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan dalam berserikat maupun berorganisasi di lingkungan perusahaan PT. Rimba Bintuni Lestari sesuai peraturan perundungan yang berlaku.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PP Tahun 2023 yang masih berlaku dengan bukti permohonan pengesahan kembali PP kepada instansi ketenagakerjaan Pemkab Teluk Bintuni tanpa ada perubahan pasal.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari telah mempunyai kebijakan tidak mempekerjakan karyawan di bawah 18 tahun, yaitu sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2023 – 2025 dalam Bab II Pasal 6 Persyaratan Umum Penerimaan karyawan, telah diatur mengenai persyaratan usia dalam hal perekruitmen karyawan, yaitu dalam ayat (2) disebutkan bahwa: <i>Berusia minimum 18 tahun pada saat penerimaan</i> . Berdasar data karyawan aktif, tercatat bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 1996, atau sudah berusia lebih 18 Tahun saat bekerja saat ini.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpisah berdasar Gender.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rimba Bintuni Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>19 (sembilan belas)</b> verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</p> <p>Dengan demikian PT. Rimba Partikel Indonesia, dinyatakan <b>Memenuhi</b>, sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan